

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak petambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

PT. PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan adalah salah satu badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilaiwa jib pungut yang ditunjuk oleh pemerintah yang bergerak dibidang kelistrikan unit pendidikan dan pelatihan, yang berkedudukan di Jl. Lapangan Golf No. 35 Tuntungan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

PT. PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang dengan NPWP 01.001.629.3.121.003, namun untuk transaksi dalam Pajak Pertambahan Nilai NPWP yang digunakan adalah NPWP PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan NPWP 01.001.629.3.051.000 karena di PLN sudah dilakukan pemusatan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Udiklat Tuntungan adalah pembelian dan penjualan tunai. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat barang atau jasa diserahkan ke pihak ketiga.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan PPN tetapi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilainya, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak, dalam keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak

Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah yaitu “Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya dibidang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Untuk dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.

3. Bagi Civitas Akademik

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini

E. Kerangka Konseptual

Gambar 1. 1

